



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.08,2016

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
PEMERINTAH DESA. ORGANISASI. **Pencabutan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2).**

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 08 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa, pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Pemerintah Desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) ;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (9 /2016)



**TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.69,2016

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
PEMERINTAH DESA. ORGANISASI. **Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2).**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 08 TAHUN 2016
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, sudah tidak sesuai lagi dan bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Ketidaksesuaian dimaksud antara lain mencakup beberapa pengaturan mengenai :

1. Numenklatur Organisasi Pemerintah Desa, terutama pada numenklatur seksi dan urusan;
2. Pengaturan organisasi Pemerintah Desa berdasarkan klasifikasi/kriteria desa; dan
3. Amanat pengaturan lebih lanjut yang cukup ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dengan mendasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, agar Pemerintah Daerah dapat segera menindaklanjuti ketentuan yang mengatur organisasi Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.p. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H
NIP. 19591231 199603 10 17